



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023. h. 994-1016

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Melinnia Tri Rahayu, Lysa Anggrayni, Musrifah: Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau

---

---

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU

**Melinnia Tri Rahayu<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [melinniatrirahayu01@gmail.com](mailto:melinniatrirahayu01@gmail.com)

**Lysa Anggrayni<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [Lysa.angrayni@gmail.com](mailto:Lysa.angrayni@gmail.com)

**Musrifah<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [musrifah@uin-suska.ac.id](mailto:musrifah@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Sektorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (*cyber sex*), secara harfiah istilah *sextortion* berasal dari kata *sex* dan *extortion*. Sektorsi diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik, properti, psikis, dan reputasi seseorang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana sektorsi di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dapat diketahui bahwa belum adanya kejelasan tentang pengaturan tindak pidana sektorsi, lemahnya payung hukum dan kepastian hukum terhadap kasus sektorsi sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan keadilan bagi para korban sektorsi. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai tindak pidana sektorsi, sehingga dapat meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus sektorsi akan datang dengan berbagai macam modus baru yang berbeda-beda. Dalam penegakan hukum tindak pidana sektorsi ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sektorsi yaitu faktor ekonomi, faktor individu itu sendiri, faktor kurangnya keimanan, faktor ketidaktahuan masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Sekstorsi.**

## **Abstract**

*Sextortion is one type of cyber crime (cyber sex), literally the term sextortion comes from the words sex and extortion. Sextortion is defined as the authority of a person who takes advantage of other people by giving violence and endangering other people, in the form of harm to one's physical, property, psychological and reputation. The problem discussed in this study is how to enforce the law on sextortion in the city of Pekanbaru. The research method is a type of sociological or field legal research. Primary, secondary and tertiary data sources. Methods of data analysis using research methods are descriptive analysis, data analysis used is a qualitative approach to primary data, secondary data and tertiary data. This descriptive includes the content and structure of positive law, namely an activity carried out by the author to determine the content or meaning of legal rules which are used as references in resolving legal issues which are the object of study. It can be seen that there is no clarity regarding the regulation of sextortion crimes, the weakness of the legal umbrella and legal certainty for sextortion cases makes it difficult to get justice for sextortion victims. Therefore, it is necessary to improve laws related to clear jurisdiction regarding sextortion crimes, so as to minimize and criminalize law enforcement in sextortion cases, which will come with a variety of different new modes. There are two influencing factors in enforcing the law on the crime of sextortion, namely the law factor, the law enforcement apparatus factor, the infrastructure and facilities factor, the community factor, and the cultural factor. Meanwhile, the internal factors that influence the law enforcement of sextortion crimes are economic factors, individual factors, lack of faith, and ignorance of society.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Sextortion.**

## **PENDAHULUAN**

Perubahan hukum dan politik di Indonesia terjadi disebabkan oleh tekanan era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Globalisasi menyebabkan suatu perubahan, seperti perubahan nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan organisasi, susunan lapisan-lapisan lembaga masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial. Seiring dengan perubahan sosial maka akan terjadi juga perkembangan cara berfikir masyarakat yang membentuk suatu pola pertumbuhan kejahatan, yakni bisa dikenal dengan kejahatan *cyber (cybercrime)*.<sup>1</sup> *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.<sup>2</sup>

*Sextortion* atau sektorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (*cyber sex*), secara harfiah istilah *sextortion* berasal dari kata *sex* dan *extortion*. *Sex* diartikan sebagai seks/seksual dan *extortion* diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sektorsi, berarti pemerasan seksual. Sektorsi dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Sherly Nelsa Fitri, "Politik Hukum Pembentukan *cyber law* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", Volume 7., No. 1., (2022), h. 110.

<sup>2</sup> Lita sari marita, "Cybercrime Dan Penerapan Cyberlaw Dalam Pemberantasan Cyberlaw Di Indonesia", volume 15., No. 2., (2015), h. 4.

membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik properti, psikis, dan reputasi seseorang. Korban *sextortion* biasanya akan menuruti kemauan pelaku dengan harapan foto atau video tidak akan disebar, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah membuat korban terpedaya.<sup>3</sup>

Jumlah kasus *sextortion* tertinggi di Asia. Survey ini melibatkan 20.000 responden di 17 Negara Asia. Sementara Responden dari Indonesia berjumlah 1.000 orang. Ketika dibandingkan dengan negara lainnya, kasus *sextortion* di Indonesia berada di posisi puncak dengan jumlah responden 18%, artinya Indonesia mengaku mengalami atau melihat terjadinya kasus ini baik di dunia maya maupun di sektor-sektor layanan publik. Tingginya angka kasus *sextortion* di Indonesia dengan Perbuatan mengancam dan melakukan pemerasan dengan cara mengancam penyebarluasan konten baik foto maupun video bermuatan ponografi oleh pelaku terhadap korban, kejahatan *sextortion* tentu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia.<sup>4</sup>

Pengaturan hukum tindak pidana sekstorsi memang belum diatur secara khusus di Indonesia. Namun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya maka kejahatan sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 281, 282, dan 368 sebagai *Lex Generalis* maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* seperti pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan sekstorsi dapat dipidana menggunakan undang-undang ITE yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan di dunia maya yakni seperti dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, mengenai larangan penyebarluasan informasi dengan muatan pemerasan.<sup>6</sup>

Sehingga terhadap pelanggarannya dapat dikenakan hukuman, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik. Adapun ancaman hukuman pidana bagi para pelaku menurut UU ITE termuat dalam pasal 45 ayat (4):<sup>7</sup>

“Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (4) melakukan pemerasan dan pengancaman dipidana penjara paling

---

<sup>3</sup> Jordy herry Christian, “sektorsi: kekerasan berbasis gender *online* dalam paradig hukum Indonesia, volume 9., no.1., (2020). h. 85.

<sup>4</sup> Ni Putu Resha Arundari, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dakam Hukum Positif Di Indonesia”, volume 11., No. 1., (2021), h. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5952, *Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat (4).

lama 6 tahun dan denda paling banyak (1.000.000.000, 00) satu miliar rupiah”.

Kejahatan sektorsi tentu berbeda dengan tindakan pemerasan biasa, sektorsi lebih dari sekedar pemerasan, dan bukan juga kejahatan seksual biasa, kerugian yang dialami bukan semata-mata kerugian secara materiil saja melainkan juga kerugian baik secara psikis maupun stigma buruk yang didapat korban. Sektorsi atau pemerasan seksual dimulai ketika seseorang mengambil foto yang merupakan komsumsi pribadi kemudian memanfaatkan foto-foto tersebut dalam aksi pemerasannya agar korban membayar sejumlah uang. Ada beberapa modus yang digunakan salah satunya berupa *love scam*, yaitu penipuan berkedok asmara/cinta modus ini menggunakan identitas dan foto palsu, perkenalan berlanjut asmara dengan komunikasi yang intens, memberi perhatian, dilanjutkan meminta foto dan *video call sex* lalu direkam pelaku tanpa sepengetahuan korban. Hal seperti ini dilakukan kepada seseorang/korban yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut, tujuannya untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermainkan mereka yang menjadi sasarannya.<sup>8</sup>

Salah satu kasus *sextortion* dikota pekanbaru yang sering terjadi adalah pemerasan dengan modus *video call sex* melalui aplikasi *whatsapp*. Kasus ini sempat viral tahun 2019 awalnya karena dialami oleh seorang perempuan dengan nama akun *faceboook* Syifa Aulia, ia membagikan kisah bahwa dirinya mendapatkan panggilan *video call* melalui *whatsapp* dari nomor yang tak dikenali, setelah diangkat si penelpon malah menunjukkan kemaluannya, kemudian korban menjelaskan bahwa si pelaku akan *men-screenchoot* (menangkap layar) untuk mendapatkan gambar wajah korban agar seolah-olah sedang melakukan *video call* mesum dengan pelaku, kemudian foto tersebut digunakan untuk memeras korbannya. Korban menjelaskan bahwa pelaku mengancam menyebarkan foto wajah korban apabila tak membayar sejumlah uang.<sup>9</sup>

Kejadian serupa juga terjadi dengan modus yang berbeda, berdasarkan aduan korban yang berinisial SI dengan tersangka yang bernama Iwan Saputra, dengan modus asmara cinta yang dimulai dengan perkenalan di media sosial *facebook* kemudian dilanjutkan dengan bertukar nomor *whatsapp* dan terjadinya komunikasi intens di aplikasi *whatsapp* sehingga korban dan pelaku melakukan VCS (*video call sex*) saat korban terperdaya serta ikut memperlihatkan aktivitas seksualnya atau ketelanjangan pribadi, maka pelaku merekam adegan tersebut tanpa sepengetahuan korban kemudian pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan seksual terhadap korban dan memaksa korban agar mengirimkan sejumlah uang. Apabila permintaan tidak terpenuhi, maka pelaku mengancam akan mengedarkan rekaman video korban kepada teman-teman korban dimedia

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Desy Malenia (Mahasiswa Uin Suska Riau). “Waspada! Viral kasus pemerasan dengan modus *video call* mesum, warga pekanbaru nyuaris jadi korban”, ARTikel dari <https://www.halloriau.com/read-hukrim-114352-2019-05-11-waspada-viral-kasus-pemerasan-dengan-modus-video-call-mesum-warga-pekanbaru-nyuaris-jadi-korban.html> . Diakses Pada 14 Januari 2023.

sosial sehingga korban yang merasa terancam tersebut menuruti permintaan pelaku. Pada kasus ini kerugian yang dialami korban mencapai Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah). Pelaku memeras korban hingga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), namun korban hanya mentransfer uang sejumlah Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) dan korban langsung membuat laporan di Polda Riau.<sup>10</sup>

Dari fenomena diatas kejahatan sektorsi masih sering terjadi dan masih marak dijumpai dikalangan remaja, pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa usia puluhan tahun, dengan modus yang bermacam-macam, mulai dari penyediaan jasa *video call sex*, asmara cinta, *spam call* yaitu dengan tiba-tiba *video call* menggunakan nomor asing saat diangkat oleh korban, pelaku sudah siap dengan pose bugi/mesumnya dan melakukan tangkap layar saat korban mengangkat *video call* dari pelaku seolah-olah pelaku dan korban sedang melakukan perbuatan tidak senonoh, dan lainnya. Berikut data kasus *sextortion* dari tahun 2020-2023:

**Tabel 1**

Jumlah Aduan Kasus Sektorsi di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022			
No	Aduan Tahun 2020	Aduan Tahun 2021	Aduan Tahun 2022
1.	4 Kasus	7 Kasus	9 Kasus
<b>Total</b>			20 Kasus

Sumber Data: Hasil Wawancara Dengan Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau

Berdasarkan Data dari Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau bahwasannya pengaduan masyarakat dari tahun 2020- 2022 terus meningkat total mencapai 20 aduan dan kasus yang baru terselesaikan hingga tahap proses pengadilan di tahun 2022 adalah 2 kasus, ini artinya masih ada kasus yang pelakunya belum tertangkap/belum terselesaikan sekitar 18 kasus dari 20 aduan tersebut.<sup>11</sup>

Faktor penyebab terjadinya kejahatan sektorsi yang disertai dengan ancaman dan pemerasan melalui media elektronik antara lain disebabkan karena faktor lemah keimanan, faktor moralitas yang telah menurun, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor kejiwaan, dan adanya faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan faktor ketidaktahuan pelaku dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan sektorsi.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Raja adil siregar, detik news, "3 Kasus Pemerasan Via *Video Call Sex* Di Riau, Kerugian Hingga Rp. 150 Juta", artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5400549/3-kasus-pemerasan-via-video-call-sex-di-riau-kerugian-hingga-rp-150-juta>. diakses pada 29 Januari 2023.

<sup>11</sup> Briptu M. Yusuf Rasyad & Bripda Riki, Penyidik Sutbd V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 12 Desember 2022.

<sup>12</sup> Eka Febri Pamungkas, dkk, "Analisis kriminologis kejahatan porografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik (studi putusan perkara Nomor:128/pid.sus/2020/PN Kbu)", jurnal petitum, volume 1., No. 2., (2021), h. 114-116.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru?, Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru, Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian efektivitas hukum. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan dalam penelitian ini di fokuskan di Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131, Indonesia.

Jumlah keseluruhan yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang. Dalam penelitian ini tehnik sampel yang digunakan oleh penulis adalah tehnik *purposive sampling*, tehnik ini merupakan penentuan berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi, ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan kunci.<sup>13</sup>

Jenis dan Sumber Data yang digunakan Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier. Tehnik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Keperpustakaan , Wawancara.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

### ***Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Di Kota Pekanbaru***

Penegakan hukum merupakan suatu sikap tindakan yang berisi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat untuk perilaku yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>15</sup> Penegakan hukum juga penerapan dikresi yang memuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum namun

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi," *Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT Bumi Akrasa, 2018), Cet. Ke-16, h. 116.

<sup>14</sup> Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

<sup>15</sup> Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)., Ed Ke- 1., Cet Ke- 18., h. 5

mempunyai penilaian pribadi, jadi dikresi berada diantara hukum dan moral (etika).<sup>16</sup>

Penegakan hukum merupakan sistem yang mempengaruhi bekerjanya hukum, sistem yang mana didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memilihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegak hukum berada.<sup>17</sup>

Menurut M. Friedman sistem hukum dapat dibagi menjadi 3 yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum

### **1. Komponen Struktural**

Berdasarkan tabel hasil penelitian penulis diatas di polda riau ada jumlah peningkatan aduan masyarakat terhadap kasus sekstorsi dari januari s.d bulan April 2023 kasus sekstorsi di kota pekanbaru.

### **2. Komponen Subtansi**

- a. KUHP
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>18</sup>
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>19</sup>
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>20</sup>
  - 1) *Lex Scripta*
  - 2) *Lex certa*
  - 3) *Lex stricta*

### **3. Komponen budaya hukum**

Biasanya dalam kasus sekstorsi korban enggan untuk melaporkan kejadian merugikan tersebut ke pihak yang berwenang dengan berbagai alasan, mulai dengan alasan karena malu, trauma, tidak mnegerti mekanisme pelaporan, tidak tahu haru melaporkan kejadian tersebut kemana, menyepelekan kasus sekstorsi dengan alasan malas melapor dan tak jarang dari korban sekstorsi mendapat stigma buruk atau pandangan tidak baik dari masyarakat karena

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 7

<sup>17</sup> Wikipedia, penegakan hukum, dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum). Diakses 18 juni 2023.

<sup>18</sup> Indonesia, undang-undang nomor 19 Tahun 2016, Lembaran negara tahun 2016 nomor 251; Tambahan lembaran negara nomor 5952 Tentang informasi transaksi elektronik, Pasal 45 ayat (4).

<sup>19</sup> Indonesia, undang-undang nomor 12 Tahun 2022, Lembaran negara tahun 2022 nomor 120; Tambahan lembaran negara nomor 6972 Tentang tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 14 ayat (1),(2),(3),(4),(5).

<sup>20</sup> Indonesia, undang-undang nomor 44 Tahun 2008, Lembaran negara tahun 2008 nomor 181; Tambahan lembaran negara nomor 4928 Tentang pornografi, Pasal 13 ayat (1) & (2).

adanya unsur aktivitas seksual yang dilakukan korban dan pelaku sehingga membuat korban enggan melaporkan kejadian tersebut.

Selain itu, sering kali korban kejahatan sekstorsi mendapat stigma buruk dalam masyarakat manakala melakukan upaya hukum atas kasus yang menimpinya. Masyarakat cenderung menyalahkan pihak korban atas keterlibatannya dalam memproduksi konten intimnya tersebut. Alhasil para korban enggan menindaklanjuti kejahatan yang menimpinya, dan pelaku kejahatan akan terus berkeliaran dengan bebas di masyarakat untuk melancarkan aksinya. Hal ini lah yang akan memicu peningkatan angka kejahatan sekstorsi di masyarakat. Guna mencegah semakin maraknya budaya yang merusak pola masyarakat Indonesia stigma negatif pada sekstorsi, maka perlu ada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sekstorsi agar hak-hak para korban dapat terlindungi.

Pada umumnya kejahatan terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan kejahatan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Tekanan pada umumnya terjadi disebabkan karena perilaku individu yang menyebabkan terjadinya kejahatan bisa disebabkan masalah keuangan yang dipicu oleh gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang dan tanggungan dan sebagainya yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kemudian kebiasaan buruk sehingga terjadi penyimpangan nilai budaya yang sudah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan juga bisa membuat seseorang terdorong melakukan kejahatan apabila kebudayaan tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak seperti: judi, kecanduan alkohol dan prostitusi.<sup>21</sup>

Kemudian adanya kesempatan terbuka lebar untuk seseorang melakukan kejahatan tersebut, seperti dalam kasus sekstorsi ini, pelaku melakukan tindakan sekstorsi karena adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut, dengan adanya aktivitas seksual yang dilakukan oleh korban dan pelaku sehingga menimbulkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pemerasan seksual dengan adanya bahan pengancaman berupa foto atau video vulgar milik korban.<sup>22</sup>

Berdasarkan tiga komponen sistem hukum diatas masih terlihat cukup banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus sekstorsi, mulai dari sulitnya menemukan alat bukti dan bukti yang mudah di hancurkan oleh pelaku namun jumlah aduan semakin tinggi setiap tahunnya 2020- Januari s.d April 2023, tidak adanya saksi dalam kasus sekstorsi, lemahnya payung hukum dan kepastian hukum terhadap kasus sekstorsi sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan keadilan bagi para korban sekstorsi, budaya dengan stigma buruk yang ditimpulkan akibat kasus sekstorsi yang menyebabkan

---

<sup>21</sup> Made Wisnu Adi Saputra & Dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cybercrime* Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Dibali Ditinjau Dari Perpspektif Kriminologi, Volume 1., No. 1., (2021), h. 64.

<sup>22</sup> *Ibid.*

sebagian korban enggan dan malu melaporkan kasus sekstorsi sehingga kasus sekstorsi banyak. Sehingga menyebabkan daya berlakunya hukum dimasyarakat tidak efektif karena ada perkembangan kejahatan baru yang ikut berkembang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan zaman sehingga tidak tersentuh oleh undang-undang pidana. Oleh karena itu perlunya penyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai tindak sekstorsi ini sehingga dapat meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus sekstorsi akan datang dengan berbagai macam modus baru yang berbeda-beda.

### ***Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi di Kota Pekanbaru***

Penegakan hukum tidak hanya semata-mata tentang pelaksanaan perundang-undangan oleh hakim. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut bersifat netral sehingga dampak positif dan negative terdapat pada isi faktor tersebut dan merupakan tolak ukur dari efektifnya penegakan hukum dengan sekaligus menyajikan hasil dari penelitian lapangan. Secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

#### **1. Faktor Eksternal**

Untuk faktor eksternal menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### **a. Faktor Undang-Undang**

Berdasarkan data dari Sutbid V Polda Riau jumlah kasus sekstorsi terus meningkat setiap tahunnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu M. Yusuf Rasyad S.H, M.H bahkan angka tindak pidana *cybercrime* yang mendominasi di Sutbid V setiap bulannya adalah kasus sekstorsi:

“Jumlah kasus sekstorsi yang paling tinggi di Riau adalah di kota Pekanbaru, minimal aduan masyarakat dalam sebulan sampai 10 aduan”.<sup>24</sup>

Begitupun hasil wawancara penulis dengan Briptu Rafandy Prayoga mengatakan kasus sekstorsi selalu mendominasi setiap bulannya di Sutbid V Polda Riau khususnya untuk daerah kota Pekanbaru:

“Dalam setiap bulannya kasus sekstorsi pasti selalu ada bahkan kasus yang mendominasi di Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau adalah kasus sekstorsi”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 8

<sup>24</sup> Briptu M. Yusuf Rasyad, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>25</sup> Briptu Rafandy Prayoga, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban sekstorsi harusnya ada hukum khusus yang mengatur agar pemberian perlindungan dapat berjalan dengan tegas dan baik, dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka penegakan hukum dalam kasus sekstorsi dapat berjalan dengan efektif, dengan adanya hukum khusus tentang kejahatan sekstorsi maka masyarakat akan mengetahui bahwasannya tindakan tersebut dilindungi secara hukum dan mereka tidak perlu cemas melaporkan tindakan sekstorsi tersebut dan dapat mencegah terjadinya kerugian lebih besar yang akan dialami oleh korban kemudian dengan adanya undang-undang khusus tentang sekstorsi maka kejahatan sekstorsi ini dapat di minimalisir dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas yang diketahui oleh seorang yang berniat untuk melakukan tindakan tersebut akan berpikir ulang kembali.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripka Frendy mandala budaya, S.H, M.H sebagai Penyidik di Sutbid V Kepolisian Daerah Riau mengatakan bahwasanya banyak dari pelaku sekstorsi sendiri tidak mengetahui tindakan sekstorsi tersebut merupakan tindakan yang dapat dipidanakan dan ada sanksi hukumnya:

“Sejauh ini kebanyakan pelaku dan korban tidak tahu tentang sanksi mengenai tindakan sekstorsi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di sutbid polda riau, maka penulis juga melihat apakah dari korban sekstorsi mengetahui undang-undang yang mengatur tentang kasus sekstorsi ini khususnya undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik.

**Tabel 2**  
**Tanggapan korban tentang apakah mengetahui tentang undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik yang menangani kasus sekstorsi.**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	1	10 %
2	Tidak tahu	9	90%
	Jumlah	10	100 %

*Sumber: data olahan angket tahun 2023*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban dari responden tentang tentang apakah mengetahui tentang undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik yang menangani kasus sekstorsi, yang menjawab tahu sebanyak 1 orang dengan persentase 10% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9 orang dengan jumlah persentase 90 %. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih banyak dari masyarakat terutama dari korban sekstorsi sendiri tidak mengetahui

<sup>26</sup> Noviita Boky, *Op. Cit.*, h. 4.

tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang kasus seperti ini, sebagian korban menganggap kasus seperti ini.

Selanjutnya, untuk mencapai efektifitas dan optimalisasi dalam penegakan hukum tindak pidana sektorsi ini, maka pentingnya untuk masyarakat percaya terhadap penegak hukum dan aturan yang berlaku untuk menindak kasus tersebut khususnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik. Penulis melihat apakah korban percaya bahwa undang-undang yang saat ini digunakan untuk menangani kasus sektorsi sudah menimbulkan rasa keadilan bagi korban sektorsi.<sup>27</sup>

**Tabel 3**  
**Tanggapan korban tentang apakah anda percaya bahwa undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang informasi transaksi dan elektronik sudah menimbulkan rasa keadilan untuk kasus sektorsi.**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	1	10 %
2	Tidak	9	90%
Jumlah		10	100 %

*Sumber: data olahan angket tahun 2023*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan tentang apakah anda percaya bahwa undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang informasi transaksi dan elektronik sudah menimbulkan rasa keadilan untuk kasus sektorsi. Sebanyak 1 orang menjawab ya dengan persentase 10 % dan sebanyak 9 orang menjawab tidak dengan persentase 90%, hal tersebut tentu saja menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum untuk menindak kasus tersebut, karena dari jawaban korban saja sudah tidak percaya tentang keadilan yang ditimbulkan aturan tersebut yang membuat korban enggan untuk melaporkan kasusnya segera dan memperlambat pemrosesan kasus tersebut. Sehingga kasus ini semakin banyak terjadi karena banyak dari pelaku yang tidak mendapatkan sanksi karena dari korban banyak yang merasa sia-sia dan enggan untuk melaporkan kasus tersebut.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan briпка Bripka Frendy mandala budaya, S.H, M.H sebagai penyidik di Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau.

“Untuk hambatan sendiri tidak ada, namun untuk kesulitan dalam mengungkap kasus ini (profiling), penyidik sulit untuk berkomunikasi dengan si korban jika konteksnya anak”. Sebagai contoh Sekstorsi yang dilakukan terhadap anak dibawah umur berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan, fenomena ini berawal dari sang anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan video call random dari orang yang tidak dikenal, kemudian sang pelaku mengarahkan si korban untuk melakukan

---

<sup>27</sup> Ibid.

semua tindakan yang diperintahkan oleh si pelaku, karena sang anak berkebutuhan khusus yang tidak tahu tentang kejahatan tersebut kemudian patuh melakukan semua arahan dari sang pelaku, dan kasus ini merupakan kasus yang sangat sulit di tangani oleh penyidik dari semua modus kasus sekstorsi yang ada, karena sang anak sulit untuk berkomunikasi sehingga menyulitkan dalam melakukan penyelidikan”.<sup>28</sup>

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 1 angka 13 penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Adapun beberapa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1) Penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Frendy Mandala Budaya S.H, M.H, Penyidik Sutbid V Polda Riau, untuk tahap awalah penindakan oenyidik langsung mendatangi korban dan tersangka untuk melakukan pengecekan koneksi yang ada di hp korban dan pelaku:

“kami selalu melakukan penindakan langsung ke TKP untuk melakukan koneksi apa yang ada di hp korban dengan yang ada di hp pelaku, biasanya jika kami memanggil pelaku dan korban, pelaku akan dengan sengaja menghilangkan barang bukti, makanya kami langsung melakukan penindakan ke TKP, untuk barang bukti screenhootan sudah menjadi bukti vital untuk kami memproses kasus tersebut ke tahap berikutnya, dan penserasian antara titik address sim card pelaku dan konektivitas antara nomor hp yang digunakan pelaku untuk mengancam dan bahan-bahan yang ada di hp pelaku dan korban yang dijadikan alat ancam si pelaku terhadap korban itu yang kami cek konektivitasnya cocok apa tidak”.<sup>30</sup>

Tahap penyelidikan adalah proses pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus bisa membuktikan tindak pidana yang terjadi dan bapa sebab-sebab tindak pidana tersebut terjadi untuk dapat menentukan laporan yang akan dibuat oleh polisi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Bripka Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>29</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), Cet. Ke-1, h. 57.*

<sup>30</sup> Bripka Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 58-59.

## 2) Penindakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hipda Nelfian sebagai Penyidik Sutbid V Polda Riau:

"Fasilitas yang kami gunakan di sutbid V polda riau ini hanya bisa menjangkau titik pada SIM Card pelaku, jika SIM Cardnya di non aktifkan ya kami tidak bisa melacak lagi keberadaan si pelaku, kemudian untuk masuk ke situs encrrips whatsapp korban dan pelaku itu diluar kapasitas kami karena ya fasilitas kami hanya bisa menjangkau alamat melalui sim card pelaku yang digunakan dalam tindakan sekstorsi tersebut jika masih dalam keadaan aktif".<sup>32</sup>

Dalam menindak kasus sekstorsi sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti, karena dalam kasus siber tidak dapat menentukan siapa pelaku secara pasti karena tindakan pidana tersebut dilakukan di dunia maya menggunakan teknologi komputer atau handphone tanpa ada yang mengetahui selain korban sehingga tidak ada saksi secara langsung. Paling jauh hasil pelacakan hanya dapat menemukan IP Adress dari pelaku dan komputer yang di gunakan itupun jika SIM Card si pelaku masih aktif. Hal tersebut makin sulit jika pelaku melakukan penghancuran barang bukti dengan menon-aktifkan SIM Card yang di gunakan dalam beroperasi. Kemudian kesulitan lain dalam menemukan bukti adalah keterlambatan korban dalam melakukan pelaporan sehingga sulit untuk menemukan barang bukti karena bukti yang ada di hp pelaku mungkin saja sudah musnah.<sup>33</sup>

## 3) Pemeriksaan

Internet sebagai sarana untuk melakukan penghinaan dan pelecehan yang digunakan banyak oknum yang sangat efektif untuk pembunuhan karakter. Penyebaran gambar porno dengan pengancaman sangat sering terjadi , yang menjadi masalah adalah mereka yang menjadi korban tak jarang sekali menjadi saksi karena berbagai alasan, naun alasan yang sangatlah umum yaitu karena malu hal tersebut merupakan aib bagi korban tersebut. Jika hanya dalam bentuk tulisan atau foto-foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan, karena kasus seperti ini merupakn delik aduan.

Dalam pemeriksaan peran dari saksi ahli sangatlah penting dalam menindak kasus *cybercrime* karena kasus yang terjadi di

---

<sup>32</sup> Hipda Nelfian, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>33</sup> Yurizal, op.cit. h. 60

dunia maya harus ditangani dengan ahli yang memiliki keterampilan dan keahlian yang spesifik, seperti ahli memahami jaringan maupun ahli menguasai program.<sup>34</sup>

#### 4) Penyelesaian berkas perkara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bripta riki sebagai Penyidik Sutbid V Polda Riau mengatakan bahwa:

“Barang bukti yang biasanya kami sita dalam penangkapan berupa handphone yang mana dalam handphone tersebut terdapat screeshoot aktivitas korban dan pelaku yang dijadikan bahan untuk mengancam, kemudian phisi dana kun yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya, kemudian phisi”.<sup>35</sup>

#### c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Bripta Yusuf Rasyad, S.H, M.H sebagai penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau.

“ alat yang digunakan penyidik merupakan teknologi yang bisa diakses di dunia maya yang berhubungan dengan jaringan, bisa dikatakan fasilitas yang kami miliki cukup terbatas, alat yang di miliki oleh sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau hanya dapat melacak titik pelaku apabila SIM Card si pelaku dalam keadaan aktif, kebanyakan kasus si pelaku pandai dalam menghilangkan barang bukti, dengan cara menghilangkan dan menonaktifkan SIM Card fisik yang digunakan untuk memeras, dan sebagian pelaku hanya mendaftarkan kartu khusus untuk whatsapp dan SIM Card fisiknya di non aktifkan jadi alat yang digunakan penyidik tidak bisa tembus”.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan hukum, seharusnya sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai, hukum sulit ditegakkan karena disebabkan terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka pelaksanaan dari penegakan hukum akan terhambat dan aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual.<sup>37</sup>

Sarana dan fasilitas lainnya yang cukup ampuh dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penegakan dan kecepatan dalam pemrosesan kasus tersebut, karena dampaknya akan lebih nyata dari pada peningkatan sanksi negative belaka. Apabila kepastian dan kecepatan dalam proses penangkapan ditingkatkan maka sanksi-sanksi negative akan mempunyai efek yang menakutkan sehingga dapat mencegah peningkatan kejahatan.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Yurizal. *Op.cit.* h. 61-63.

<sup>35</sup> Bripta Riki, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>36</sup> Bripta M. Yusuf Rasyad, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>37</sup> Dwi Putri Melati, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime Terorganisir*, Volume 1., No 2., (2022), h.98.

<sup>38</sup> *Op.Cit.*

#### d. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Bripta Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau.

“Untuk kerugian yang dialami oleh korban sudah pasti yang pertama psikis karena korban diancam dan di terror, yang kedua pasti kerugian materi uang, penyidik pernah menangani kasus sekstorsi dengan jumlah kerugian yang dialami korban dengan modus asmara during atau pacaran during paling banyak 1,3 Milliar dalam jangka waktu 6 bulan dengan pengancaman. Pelaku sengaja mendekati korban kemudian korban terperdaya dan merasa percaya terhadap korban kemudian selama perkenalan korban hingga terjadi aktivitas seksual pelaku mengumpulkan bahan untuk diancam hingga bahan pengancaman terkumpul disitulah pelaku mulai melakukan tindakan sekstorsi dalam waktu 6 bulan hingga mengakibatkan kerugian mencapai 1,3 Millyar”.<sup>39</sup>

Dalam kasus ini korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepolda dalam waktu yang singkat, korban masih mentransfer uang saat pelaku melakukan pengancaman terhadap korban selama waktu 6 bulan.

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat karena masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangata berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kesadaran masyarakat mencakup keseluruhan pengetahuan tentang hukum, penghayatan, fungsi hukum dan ketaatan pada hukum, sebaik apapun peraturan maupun penegakan hukum dalam melaksanakan perannya jika kesadaran dari masyarakat hukum rendah maka penegkaan hukum tersebut tetap akan terhambat.<sup>40</sup>

**Tabel 4**  
**Tanggapan korban tentang apakah pernah melaporkan tindak pidana sekstorsi.**

No	Jawaban	Responden	Persentase
	Pernah	1	10 %
2	Tidak pernah	9	90%
	Jumlah	10	100 %

Sumber: data olahan angket tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tanggapan dari korban yang menjawab pertanyaan tentang apakah pernah melaporkan tindak pidana sekstorsi. Sebanyak 9 orang menjawab tidak pernah melaporkan dengan persentase 90% dan yang melaporkan tindak pidana tersebut sebanyak 1 orang dengan jumlah persentase 10%. Hal ini tentu semakin menyulitkan pihak berwenang untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap kasus sektorsi dan sulit untuk meminimalisir kejahatan tersebut yang semakin meningkat. Alasan lain korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena korban berfikir bahwa tindakan tersebut tidak akan di proses karena sebagian korban yang

<sup>39</sup> Bripta Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>40</sup> *Op.Cit.* h. 99

melakukan tindakan tersebut juga ikut aktifitas seksual dan malu akan aibnya tersebar meskipun korban diancam dan di peras oleh pelaku, dan berfikir jika melaporkan kasus tersebut ke kepolisian akan memerlukan uang yang banyak.

**Tabel 5**

**Tanggapan korban tentang apakah mengetahui sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindakan sekstorsi**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	0	0 %
2	Tidak Tahu	10	100%
Jumlah		10	100 %

*Sumber: data olahan angket tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas responden yang mengetahui apakah tahu tentang sanksi bagi tindak pidana sektorsi menjawab tidak tahu 10 orang dengan persentase 100%, dan yang menjawab tahu tidak ada, artinya korban tidak mengetahui tentang sanksi yang akan di dapatkan oleh pelaku jika korban melakukan pelaporan kepada pihak berwenang.

Jika masyarakat tidak mengetahui undang-undang dan sanksi yang dapat menjerat pelaku kejahatan tersebut maka korban akan menyepelekan kejadian tersebut, menganggap pelaku akan menghentikan pengancamannya jika kemauan dari pelaku dituruti padahal tindakan tersebut akan terus menerus terjadi bahkan akan terus merugikan korban dan menyebabkan tindakan sekstorsi semakin meningkat setiap waktunya.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Berdasarkan hasil wawancara Briпка Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau.

“Ada beberapa modus tindakan sekstorsi yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Random call
- 2) Asmara During
  - Ada yang melakukan tindakan sekstorsi untuk mengancam kekasihnya untuk tidak mengakhiri hubungan.
  - Kemudian ada yang melakukan tindakan sekstorsi dengan sengaja merekam video asusila mereka untuk kesenangan pribadi, namun beberapa saat setelah mereka mengakhiri hubungan video tersebut dijadikan alat untuk memeras salah satu pihak.
  - Ada yang melakukan tindakan sekstorsi dengan berkenalan di facebook dan menjalin komunikasi intim di whastaap sehingga korban terbujuk rayu untuk melakukan tindakan video call seks pada saat korban lengah aktivitas seksual mereka direkam oleh si pelaku tanpa sepengetahuan korban dan akhirnya rekaman tersebut dijadikan bahan untuk memeras si korban
  - Kemudian ada yang memang sengaja menyediakan layanan atau jasa video call seks dengan persyaratan dan kesepakatan yang mereka buat sendiri, misal pembayaran, tidak boleh merekam dll, namun kenyataannya di pengguna jasa merekam dan melakukan tindakan pengancaman, bahkan sebaliknya si penyedia jasa video call seks tersebut sengaja melakukan tindakan sekstorsi”<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Briпка Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebiasaan dan lingkungan juga dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai-nilai kebudayaan atau nilai positif yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaan nilai tersebut merupakan suatu hambatan dalam penegakan hukum, karena nilai yang terdapat dalam masyarakat menentukan apa yang masyarakat anggap benar dan apa yang dianggap masyarakat sebagai suatu yang salah, hal ini sejalan dengan pendapat soerjono soekanto yang menyatakan bahwa kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana secara abstrak dianggap benar dan dianggap salah.<sup>42</sup>

**Tabel 6**  
**Tanggapan korban tentang apakah pernah mengalami kejahatan dunia maya**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak pernah	10	100%
	Jumlah	10	100 %

*Sumber: data olahan angket tahun 2023*

Berdasarkan hasil kuisioner pendapat responden mengenai apakah pernah mengalami kejahatan didunia maya, 10 orang korban menjawab pernah mengalami tindakan sekstorsi dan kejahatan di dunia maya dengan persentase 100%. Hal ini menggambarkan bahwa kemajuan teknologi memberi dampak yang sangat besar, tidak hanya dampak baik namun juga berdampak buruk. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja tidak hanya didunia nyata namun juga dapat terjadi di dunia maya yang biasa disebut dengan *cybercrime* utamanya pada berbagai aplikasi komunikasi yang pada mulanya bertujuan untuk sarana komunikasi.<sup>43</sup>

Melihat fenomena diatas kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi bahkan normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan dan prilaku menyimpang selalu dilatarbelakangi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kejahatan sekstorsi bukan hanya suatu yang dihindari atau ditakuti, malah digemari dan didekati dengan adanya fenomena aktivitas seksual yang dimiliki setiap naluri individu untuk memuaskan dirinya. Kejahatan ini merupakan potret nyata dari perkembangan hidup masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum tidak akan pernah efektif jika dalam diri individu sendiri tidak membentengi diri sendiri dari penyimpangan, dan tidak membatasi mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu selain faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana prasarana, faktor masyarakat

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* h. 59-63.

<sup>43</sup> Atha Khairunnisa Sani & Dkk, Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan, Volume 4., No. 1., (2021)., h. 330.

dan faktor budaya, perlunya faktor keimanan dan takut akan larangan tuhan dari diri individu tersebut sehingga dapat meminimalisir kejahatan tersebut. Selain itu dari fenomena diatas kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut kepihak yang berwenang sehingga sulit untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus tersebut, dan kurangnya fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak penyidik dikepolisian untuk mengungkap dan mendapatkan bukti kejahatan tersebut.

## 2. Faktor Internal

Penegakan hukum pasti akan selalu melibatkan manusia didalamnya yaitu tingkah laku manusia itu sendiri, karena hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya setiap kehendak dan janji-janji yang ada dalam peraturan hukum tersebut tidak akan dapat diwujudkan dan berjalan dengan sendirinya.<sup>44</sup> Setiap perbuatan dan tindakan manusia pasti memiliki sebab dan akibat, begitupula dengan kejahatan setiap kejahatan memiliki motif dan alasan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu M. Yusuf Rasyad S.H., M.H Sebagai Penyidik Di Sutbid V Distreskrimsus Polda Riau.<sup>46</sup>

“Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik sebai berikut:

### a. Faktor sarana dan fasilitas

Pada era globalisasi saat ini, khususya untuk media elektronik yang berkembang sangat pesat menyebabkan semakin mudah, cepat, dan efektif untuk diperoleh. Dengan adanya fenomena sekstorsi membuktikan pesatnya perkembangan teknologi memiliki sisi negatifnya untuk pertumbuhan jenis kejahatan baru diduia maya.

### b. Faktor ekonomi

Dengan adanya desakan ekonomi yang menghimpit dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dicapai tak jarang juga faktor gaya yang berlebihan menyebabkan desakan ekonomi yang tinggi sehingga menuntut seseorang melakukan tindakan pidana tersebut. Dengan adanya fenomena sekstorsi membuktikan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama pelaku untuk melakukan tindakan sekstorsi baik kepada orang yang mereka tidak kenali maupun terhadap orang dekat yang mereka kenali seperti mantan suami, pacar, bahkan hanya teman dekat, yang menimbulkan adanya pemerasan, terror, pengancaman, dan tindakan tindakan tidak menyenangkan, memalukan, merusak citra korban dan lainnya.

---

<sup>44</sup> Nursariani Simatupang Dan Faisal, Kriminologi, (Medan: Pustakaprima, 2017) h. 43.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Briptu M. Yusuf Rasyad, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Faktor individu itu sendiri

Tindakan sekstorsi juga disebabkan oleh kejiwaan pelaku tersebut yang dapat menyebabkan kejahatan seperti emosional, sakit hati dengan korban dan dendam pribadi.

c. Faktor kurangnya keimanan

Faktor ini merupakan hal yang sangat berperan penting untuk mencegah tindakan sekstorsi terjadi, dimana dengan mendekatkan diri kepada tuhan dan taat mengerjakan perintah tuhan serta takut akan melakukan perbuatan yang dilarang tuhan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar akan meminimalisir kejahatan apapun terjadi.

d. Faktor ketidaktahuan masyarakat

Faktor ini juga merupakan penyebab terjadinya kejahatan sekstorsi. Karena sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan sekstorsi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi dikota pekanbaru sebagai berikut:

**1. Faktor Internal Masyarakat**

Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya kejahatan sekstorsi dan terhambatnya penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di kota pekanbaru tak lain dikarenakan faktor internal individu berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, keadaan psikologi, rasa sakit hati, dendam pribadi yang dimiliki kepada korban, serta lemahnya keimanan seseorang menjadikan faktor untuk melakukan kejahatan untuk mencari alternative mendapatkan uang lebih banyak dengan mudah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

**2. Ketidaktahuan masyarakat tentang tindakan sekstorsi**

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan tentang apakah mengetahui tentang istilah sekstorsi, 8 orang korban tindak seskstorsi menjawab tidak tahu dengan persentase 80% dan 2 orang menjawab mengetahui dengan persentase 20%. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan dari masyarakat masih banyak sehingga menyebabkan ketidakwaspadaan dalam menggunakan media elektronik untuk meminimalisir kejahatan yang akan timbul.<sup>47</sup>

Selain itu faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana sekstorsi sendiri belum maksimalnya kontrol dari aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi penyuluhan mengenai dampak dalam penyalahgunaan media sosial atau teknologi elektronik. Sehingga dengan lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, sehingga menyebabkan alat bukti dalam kejahatan sekstorsi sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan, kemudian untuk pembuktian saksi sulit ditemukan. Kemudian perlunya aturan yang khusus mengenai kejahatan

---

<sup>47</sup> Hasil olahan data angket tahun 2023.

sekstorsi ini sehingga memberi kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan bagi korban yang merasa dirugikan. Dengan adanya aturan khusus yang mengatur tindakan sekstorsi sehingga masyarakat mengetahui bahwa adanya peraturan mengenai dampak jika melakukan kejahatan sekstorsi tersebut.

### **3. Faktor Sarana Dan Fasilitas**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau mengatakan bahwasannya fasilitas yang dimiliki oleh Sutbid V cukup terbatas untuk menjangkau pelaku lebih dalam, karena fasilitas yang dimiliki saat ini hanya berupa pelacakan melalui Sim Card yang digunakan korban untuk melakukan tindakan sekstorsi dan alat tersebut tidak bisa melacak pelaku jika Sim Card tersebut di non aktifkan oleh pelaku.<sup>48</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang sangat berpengaruh untuk menunjang kemudahan dalam segala aspek, baik aspek positif maupun yang negatif. Begitupun dalam melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi saat ini seseorang bisa menimbulkan kejahatan jenis baru di dunia maya yang juga ikut berkembang sesuai perkembangan zaman. Media teknologi elektronik seperti handphone dan internet dijadikan media komunikasi untuk melakukan pemerasan dan pengancaman yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

### **4. Kurangnya Minat korban Untuk Melaporkan Kejahatan Sekstorsi**

Berdasarkan hasil olahan angket pada tahun 2023 terdapat 9 orang korban yang tidak melaporkan kejahatan sekstorsi kepada penegak hukum dengan persentase 90% dan yang melaporkan kejadian tersebut hanya 1 orang korban dengan persentase 10%. Alasan korban tidak melaporkan kejadian tersebut berbeda-beda, sebagian korban enggan untuk melaporkan kejadian tersebut karena tidak percaya kepada penegak hukum dan merasa sulit untuk mendapatkan keadilan dengan begitu korban merasa hal itu akan sia-sia jika korban melaporkan kejadian tersebut.<sup>49</sup>

Kemudian selain itu korban tidak melaporkan kejahatan sekstorsi dengan alasan malu akan aibnya diketahui orang lain karena sebagian korban juga ikut melakukan aktivitas seksual sehingga jika melaporkan kejadian tersebut polisi hanya akan menggagap sepele tindakan tersebut dan korban juga beranggapan bahwa penegak hukum tidak akan memproses laporan korban dengan berasumsi atas kemauan sendiri suka sama suka antara korban dan pelaku. Selain itu korban juga beranggapan bahwa jika melaporkan kejadian tersebut akan membutuhkan biaya yang banyak sehingga korban merasa malas dan tidak perlu untuk melaporkan kejadian tersebut.

---

<sup>48</sup> Bripka Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

<sup>49</sup> Hasil olahan data angket tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan upaya pencegahan yang bisa dilakukan menggunakan kebijakan kriminal. Menurut muladi kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Selain dilakukan pencegahan melalui sistem peradilan dapat pula dilakukan dengan usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, contohnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum dan sebagainya, tujuan dari pencegahan pada dasarnya merupakan tujuan kebijakan kriminal untuk meminimalisir adanya kejahatan lain untuk waktu yang akan datang.<sup>50</sup>

## **KESIMPULAN**

Perlu adanya aturan yang khusus dan lebih tegas untuk menangani kasus tindak pidana sekstorsi agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, karena payung hukum yang dimiliki saat ini untuk menindak kasus sekstorsi masih lemah dan belum ada yuridiksi yang jelas mengenai kasus tindak pidana sekstorsi sendiri.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian harus dioptimalkan lagi baik jumlah maupun pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum untuk menangani kasus tindak pidana sekstorsi ini. Untuk masyarakat agar membekali diri dan meningkatkan keamanan terhadap media sosial dan turut membantu pihak berwenang dalam menangani kejahatan sekstorsi dengan cara melaporkan kejadian yang merugikan tersebut kepada pihak yang berwenang. Perlu adanya informasi atau sosialisasi mengenai pidana atau sanksi yang dapat diterima pelaku sekstorsi dimana sanksi dapat berupa pidana kurungan, denda atau ketika memang perbuatannya dianggap dapat membahayakan diri seseorang seperti adanya unsur pengancaman atau pelecehan seksual maka sanksi pidana seperti penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menanamkan keimanan yang kokoh pada diri sendiri, menanamkan moral dan etika baik kepada diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

## **REFERENSI**

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicti)* di dalam KUHP., (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)., Cet.Ke-4
- Atha Khairunnisa Sani & Dkk, *Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*, Volume 4., No. 1., (2021)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Ke-, Jilid Ke-1
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, " *Metodologi Penelitian* ", (Jakarta: PT Bumi Akrasa, 2018), Cet. Ke-16

---

<sup>50</sup> M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016)., Cet. Ke- 1., h. 269.

- Desy Malenia (Mahasiswa Uin Suska Riau), "Waspada! Viral kasus pemerasan dengan modus video call mesum, warga pekanbaru nyuaris jadi korban", ARTikel dari <https://www.halloriau.com/read-hukrim-114352-2019-05-11-waspada-viral-kasus-pemerasan-dengan-modus-video-call-mesum-warga-pekanbaru-nyaris-jadi-korban.html>. Diakses Pada 14 Januari 2023.
- Dwi Putri Melati, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cybercrime* Terorganisir, Volume 1., No 2., (2022)
- Eka Febri Pamungkas, dkk, "Analisis kriminologis kejahatan porografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik (studi putusan perkara Nomor:128/pid.sus/2020/PN Kbu)", jurnal petitum, volume 1., No. 2., (2021)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5952, *Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat (4).
- Indonesia, undang-undang nomor 44 Tahun 2008, Lembaran negara tahun 2008 nomor 181; Tambahan lembaran negara nomor 4928 Tentang pornografi, Pasal 13 ayat (1) & (2).
- Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*, (Bandung: ALFABETA CV, 2016)
- Jordy herry Christian, "sektors: kekerasan berbasis gender *online* dalam paradigm hukum Indonesia, volume 9., no.1., (2020)
- Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Lita sari marita, "*Cybercrime* Dan Penerapan *Cyberlaw* Dalam Pemberantasan *Cyberlaw* Di Indonesia", volume 15., No. 2., (2015)
- M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016)., Cet. Ke- 1
- Made Wisnu Adi Saputra & Dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cybercrime* Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Dibali Ditinjau Dari Perpsektif Kriminologi, Volume 1., No. 1., (2021)
- Ni Putu Resha Arundari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dakam Hukum Positif Di Indonesia", volume 11., No. 1., (2021)
- Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustakaprima, 2017)
- Raja adil siregar, detik news, "3 Kasus Pemerasan Via Video Call Sex Di Riau, Kerugian Hingga Rp. 150 Juta", artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5400549/3-kasus-pemerasan-via-video-call-sex-di-riau-kerugian-hingga-rp-150-juta>, diakses pada 29 Januari 2023.
- Sherly Nelsa Fitri, "*Politik Hukum Pembentukan cyber law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleketronik di Indonesia*", Volume 7., No. 1., (2022)
- Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)., Ed Ke- 1., Cet Ke- 18

Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (Malang: ALFABETA.CV, 2012)

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, (2021)

Wikipedia, *penegakan hukum*, dari:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum). Diakses 18 juni 2023.

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), Cet. Ke-1

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009)